

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adanya Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud dari adanya sistem otonomi daerah di negara Indonesia. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang baik merupakan salah satu dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional.

Salah satu peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menteri Keuangan oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan

Bangunan diberi kewenangan untuk melimpahkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain diatur diperaturan perundang-undangan nasional, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur juga didalam Peraturan Daerah masing-masing daerah di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan untuk pembangunan daerah. Oleh Sebab itu, peran aktif masyarakat tentunya sangat diperlukan dalam pembangunan daerah.

Di Kota Medan, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat besar jumlahnya dimana penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan menjadi suatu hal yang dapat membangun dan memajukan daerah.

Pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan tentunya melibatkan peran aktif masyarakat dan dibebankan pada seluruh masyarakat. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu, bahkan tidak taat pajak. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan suatu ketidakharusan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat ataupun tidak mengerti pajak, sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan undang-undang tentang pajak, atau Peraturan Daerah tentang pajak daerah. Akibatnya, Peraturan Daerah tentang pajak tersebut kurang atau bahkan tidak efektif dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa jawaban yang bervariasi mengapa masyarakat tidak patuh atau tidak taat terhadap pajak, secara khusus di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Sebab yang pertama dan utama adalah, bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Pada umumnya kepentingan keluarga selalu diutamakan. Alasan lain mengapa masyarakat tidak taat pajak adalah kurang sadar tentang kewajiban negara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, dan karena tingginya tarif pajak.

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat pajak sangat erat terkait dengan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang pajak. Sampai saat ini banyak anggapan masyarakat, khususnya di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, bahwa membayar pajak merupakan hak istimewa pemerintah dan tidak memberikan manfaat kepada pembayar pajak. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perpajakan merupakan kata yang menakutkan bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Banyaknya persepsi keliru tentang pajak, tentu saja dapat mempengaruhi masyarakat menjadi masyarakat yang tidak taat pajak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Taat Pajak di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Sikap apatis masyarakat khususnya di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurang efektifnya sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat jika terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan mengenai fungsi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Adanya masyarakat yang tidak taat pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

C. Pembatasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan mengenai fungsi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Adanya masyarakat yang tidak taat pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan mengenai fungsi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimanakah nantinya masyarakat yang tidak taat pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembatasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan mengenai fungsi Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

2. Mengetahui bagaimana masyarakat yang tidak taat pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat pajak.
2. Bagi masyarakat khususnya wajib pajak, untuk memberikan pemahaman dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk memberikan pemahaman tentang Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang sama.